



PENETAPAN
Nomor 81/Pdt.G.S/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara:

Fadhlullah Muhammad yang beralamat di Krapyak Kidul GG. 1/206 Rt. 03/ RW.06. Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Devi Rakhmatika, S.H., M.H, adalah Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Amor Law Firm & Partner's yang beralamat di Banguntapan no 1, Bantul, Yogyakarta Telp, 0895421719807, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/SK-ALP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register No W 12 U 4/407/HK/01/XI/2023 tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bae Haqi, Umur 39 tahun pekerjaan Wiraswasta beralamat tempat tinggal di Poncil Gang 11 No.5A, RT.002/RW.005, Poncil, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan: Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 berbunyi "*Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan tersebut di atas, terdapat syarat kumulatif untuk mengkategorikan suatu perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum sebagai gugatan sederhana, yaitu: Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan dan surat kuasa Nomor 010/SK-ALP/X/2023 yang menjeaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya memilih dan menunjuk kuasa Devi Rakhmatika, S.H., M.H yang domisili hukumnya yang beralamat di Banguntapan 01 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya yang berada diluar wilayah hukum domisili Tergugat, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, oleh karena Kuasa Penggugat berada diluar wilayah hukum Tergugat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekalongan maka terhadap pemanggilan Kuasa Penggugat yang domisili hukumnya berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga pemanggilan pihak Penggugat (Kuasa Penggugat) dilakukan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dimana domisili hukumnya berada di Pengadilan Negeri Bantul (pemanggilan dilakukan secara delegasi), maka oleh karena itu gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

Halaman 2 dari 3 penetapan nomor 81/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 81/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 27 November 2023** oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 81/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 27 November 2023, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Siroju Munir, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siroju Munir, S.H. M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp100.000,00
- B. Materi : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan nomor 81/Pdt.G.S/2023/PN Pkl